

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan KKR Aceh merupakan mandat langsung dari ketentuan Pasal 229 UU Pemerintahan Aceh yang kemudian diakomodir dalam Qanun No. 17 Tahun 2013. Hal ini dikuatkan dengan penunjukan anggota KKR Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur No 17 Tahun 2013 Atas regulasi tersebut kedudukan KKR Aceh merupakan amanah dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dalam menegakkan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.
2. Faktor-faktor dibentuknya KKR Aceh menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 yaitu Menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa, dalam hal ini KKR di di tujukan agar dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.
3. Kendala dan upaya KKR Aceh dalam menjalankan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini kendala KKR Aceh dalam menjalankan kewenangannya yaitu pada komisi kebenaran dan rekonsiliasi tidak diatur secara khusus didalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 maka dalam hal ini harus dibenahi oleh pejabat terkait di pemerintahan Aceh. Adapun Upaya yang harus dilakukan mengenai KKR Aceh itu sendiri adalah mengatur tentang dua hal yang

luput diatur oleh Qanun sebelumnya, yakni mengenai pola pengambilan keputusan dan pergantian antar komisi.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah RI agar segera membahas revisi Undang-Undang KKR Nasional dan memasukkan kedalam prolegnas sehingga legalitas KKR Aceh sebagaimana amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya
2. Disarankan kepada pemerintahan Aceh agar secara intensif melakukan advokasi/pengawasan KKR Aceh agar kedudukan KKR Aceh diakui dalam regulasi nasional
3. Disarankan kepada KKR Aceh dalam menjalankan kewenangannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 17 Tahun 2014